

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era globalisasi sekarang merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Kecepatan yang luar biasa dalam kemajuan teknologi tersebut memiliki dampak yang sangat penting pada beberapa aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi, sosial, budaya, dan komunikasi. Salah satu hasil nyata dari kemajuan ini adalah munculnya media massa yang meliputi media cetak, media elektronik, dan platform baru seperti internet. Hampir setiap individu pasti pernah berinteraksi atau menikmati bentuk-bentuk media massa tersebut.

Contoh nyata adalah media elektronik seperti televisi dan radio, yang menawarkan beragam program siaran yang dapat diakses dan didengarkan oleh masyarakat tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu. Namun, efek dari siaran-siaran ini bisa bersifat positif maupun negatif terhadap audiens. Terlebih lagi, sektor industri penyiaran telah mengalami evolusi yang signifikan pada beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan yang mengatur aspek-aspek penyiaran ini.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur masalah penyiaran. Penyiaran merupakan suatu proses yang melibatkan tahapan awal berupa penyusunan materi atau ide, kemudian dilanjutkan dengan produksi atau pengambilan gambar, serta persiapan materi siaran, dengan akhirnya menyalurkan informasi yang telah disiapkan kepada *audiens*.

Seiring berjalannya waktu, sistem penyiaran semakin berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Ini mengakibatkan akses terhadap berbagai media penyiaran menjadi semakin mudah, dimungkinkan di hampir setiap tempat. Tujuannya adalah untuk tetap memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan efisien. Saat ini, media penyiaran merupakan salah satu alat yang paling efektif dalam menyebarluaskan berita atau informasi kepada audiens secara bersamaan.

Penyiaran menjadi salah satu bentuk komunikasi massa juga memiliki peran sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan yang positif, kontrol dan pengikat dalam masyarakat, serta memainkan peran dalam sektor ekonomi dan kebudayaan. Dengan semakin banyaknya institusi penyiaran di Indonesia, juga berimplikasi pada bertambahnya variasi jenis program yang dihadirkan oleh lembaga-lembaga penyiaran tersebut.

Ragam acara seperti musik, komedi, sinetron, acara gosip, berita, talkshow, dan sejenisnya telah menjadi bagian dari tontonan yang populer di kalangan masyarakat saat ini. Namun, perkembangan dalam kreativitas dan isi program acara yang disiarkan oleh lembaga penyiaran ini tidak selalu selaras dengan aturan yang berlaku pada masyarakat di setiap konten program siaran. .

Karenanya, aspek kecepatan dalam penyampaian informasi menjadi sangat signifikan. Televisi dan radio adalah lembaga-lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi sebagai medium publik. Oleh karena itu, ada tanggung jawab publik yang harus dipatuhi oleh penyelenggara siaran televisi dan radio.

Media tersebut masih sering kita gunakan untuk memperoleh berita atau tayangan yang mampu menghibur. Sebagai masyarakat yang melek akan media

tentunya harus mampu memilih mana siaran yang baik dan sehat sehingga bisa kita konsumsi sehari-hari. Namun sangat disayangkan masih banyak ditemukannya sebuah tayangan yang tidak layak untuk disajikan karena mengandung suatu bentuk pelanggaran.

Berikut ini contoh bentuk pelanggaran yang diposting pada salah satu media sosial instagram KPID Jawa Barat :



Gambar 1.1 Bentuk Pelanggaran Acara Televisi

Sumber : Instagram @kpidjabar

Dalam postingan tersebut, KPID Jawa Barat merekomendasikan sanksi teguran untuk program Silet Award di RCTI berdasarkan aduan masyarakat kepada KPI Pusat. Pasalnya pada tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 17:00-18:00 acara tersebut menayangkan pemberian anugerah atau penghargaan kepada artis bernama Inara Rusli sebagai aktris kategori asmara tersilet karena kasus perselingkuhan.

Contoh lain bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam salah satu siaran radio sebagai berikut :



Gambar 1.2 Bentuk Pelanggaran Siaran Radio

Sumber : Instagram @kpidjabar

Dalam poster tersebut KPID Jawa Barat memberikan sanksi teguran untuk program INPROF (Inspirasi Profesi) oleh iRadio FM Bandung berdasarkan rekomendasi aduan masyarakat. iRadio FM Bandung pada tanggal 11 Juli 2023, antara pukul 08:00-09:00, telah menyiarkan/memutar bincang-bincang dengan seorang germo (induk dari seorang pekerja seks komersial) sebagai narasumber atau bintang tamu yang didalamnya memperbincangkan mengenai kehidupan pekerja seks komersial khususnya tentang perjalanan/pengalaman hidupnya sebagai seorang germo atau biasa disebut mamih.

Biasanya para pelaku penyiaran ini lebih mengutamakan sebuah angka rating dalam acaranya, mereka sendiri pun masih belum sadar akan tingkat literasi yang dimilikinya sehingga masih saja acuh terhadap siaran yang pantas atau tidak untuk ditayangkan pada masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan lembaga independen negara Indonesia ini memiliki tugas untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak

asasi manusia, serta selalu mendorong agar suatu program siaran tidak hanya menarik sebagai tontonan saja tetapi layak juga menjadi tuntunan bagi masyarakat.

Oleh karena itu untuk memperoleh nilai rating yang tinggi secara baik-baik pada suatu siaran, para pelaku penyiaran harus senantiasa taat pada koridor regulasi yang ada. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) ini menjadi acuan bagi para pelaku penyiaran untuk bisa memberikan tayangan atau konten yang sehat kepada masyarakat, yang mana P3SPS ini berisikan tentang aturan-aturan serta kaidah yang harus diperhatikan oleh para pelaku penyiaran agar tidak ditemukannya indikasi pelanggaran selama siaran berlangsung.

KPI yang merupakan lembaga dan dibentuk ditingkat pusat ini melahirkan lembaga juga yang dibentuk ditingkat daerah Provinsi, salah satunya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Sebagai regulator penyiaran, KPID Jawa Barat memiliki tugas untuk memastikan para pelaku penyiaran memahami arah penyiaran Indonesia yang kompeten di bidangnya.

Atas dasar itu KPID Jawa Barat mengagas sekolah P3SPS untuk memberikan panduan tentang penyiaran yang mana program ini diadakan untuk meningkatkan wawasan serta keterampilan di bidang pengawasan isi siaran. Materi yang akan diajarkan dalam program ini diantaranya UU No.32 Thn 2002 tentang penyiaran dan P3SPS.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan panduan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam pasal 8, disebutkan bahwa KPI memiliki kewenangan menetapkan standar program siaran, serta menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. KPI dan KPID juga

memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan P3SPS serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS.

Kegiatan Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Kegiatan ini menjadi wadah menimba wawasan tentang aturan penyiaran sekaligus mengasah kemampuan analisa dan sensitifitas masyarakat khususnya insan penyiaran terhadap bentuk tayangan.

Sekolah P3SPS sendiri merupakan medium pembelajaran bersama antara lembaga penyiaran khususnya tim produksi, dengan KPI sebagai regulator, agar didapat kesepahaman dalam memaknai regulasi penyiaran yang ada. Harapannya, semua pihak yang terlibat dalam proses produksi konten siaran memahami secara utuh tentang regulasi penyiaran serta maksud dan tujuan pengaturan atau pembatasan konten-konten tertentu.

Sekolah P3SPS ini diharapkan membentuk rasa tanggung jawab khususnya di kalangan industri penyiaran dengan selalu menghadirkan konten berkualitas bagi masyarakat dengan memperhatikan kandungan P3SPS dan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 ketika memproduksi karya terbaiknya. Peserta program pendidikan ini pun bisa berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas dan masyarakat secara umum. Pelaksanaan sekolah P3SPS ini selain dilaksanakan di kantor KPID Jawa Barat juga bisa dilaksanakan di berbagai tempat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat juga dilaksanakan bisa dalam 1 tahun 2 kali bahkan lebih.

Selain aspek teoritis, peserta akan diberikan keterampilan tentang teknik pemantauan isi siaran terhadap lembaga penyiaran baik televisi maupun radio yang ada di Jawa Barat. Kemampuan pemantauan isi siaran ini nantinya

akan memperlihatkan apakah tayangan atau siaran yang dipantau sudah dikatakan sehat dan sesuai dengan kaidah atau aturan P3SPS yang ada.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian ini tentang bagaimana implementasi kegiatan sekolah P3SPS yang dilakukan KPID Jawa Barat terhadap para pesertanya sebagai bentuk pembekalan literasi media untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam siaran atau tayangan televisi dan radio yang ada di Jawa Barat. Penelitian analisis deskriptif ini akan bertumpu pada sebuah fokus yang didasari pada kebenaran yang terjadi di lapangan serta kebaruan informasi yang akan ditemukan di lapangan nanti juga bagaimana KPID Jawa Barat ini mensosialisasikan program sekolah P3SPS kepada para pesertanya.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perencanaan KPID Jabar dalam pelaksanaan program sekolah P3SPS?
2. Apa langkah pengorganisasian yang dilakukan KPID Jabar dalam pelaksanaan program sekolah P3SPS?
3. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan KPID Jabar dalam menjalankan program sekolah P3SPS?
4. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan KPID Jabar dalam menjalankan program sekolah P3SPS?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja rencana yang disiapkan KPID Jabar dalam melaksanakan program sekolah P3SPS.

2. Untuk mengetahui langkah-langkah KPID Jabar dalam mengorganisasikan program sekolah P3SPS.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan KPID Jabar saat program sekolah P3SPS berlangsung.
4. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan KPID Jabar dalam menjalankan programnya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

A. Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi siapa saja yang membaca. Terlebih mengenai pengembangan Ilmu Komunikasi di bidang televisi dan radio.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran pada para peneliti lainnya yang juga mengangkat tema sama.

B. Manfaat Praktis

1. Mampu memberikan pengaruh bagi para pelaku penyiaran yang mana pengaruh ini mengarah pada kebaikan.
2. Mampu memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya para mahasiswa dan mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi yang ingin mengetahui tentang peranan sekolah P3SPS.

1.6 Sistematika Penulisan


1. BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi, lokasi dan waktu penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari rangkuman teori, kajian atau penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran.
3. BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, informan kunci, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari obyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
5. BAB V PENUTUP, terdiri dari simpulan dan rekomendasi.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi

Lokasi penelitian terkait dengan judul Implementasi Undang-Undang Penyiaran (Studi Deskriptif Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat) dilakukan secara langsung di lapangan dengan mewawancarai beberapa pihak yang bersangkutan dan narasumber yang valid dan bertempat di KPID Jawa Barat langsung.



Gambar 1.3 Lokasi Penelitian

Sumber : Google 2022

1.7.2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																											
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Skripsi ke Prodi Ilmu Komunikasi																												
2	ACC Judul Skripsi																												
3	Penyusunan BAB I																												
4	Penyusunan BAB II																												
5	Penyusunan BAB III																												
6	Sidang UP																												
7	Penyusunan BAB IV & V																												

Tabel 1.1

Sumber : Di Olah Oleh Peneliti